



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tata cara pemungutan, pembayaran penysetoran dan tempat pembayaran retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ...

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sabang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pasar induk yang selanjutnya disebut Pasar Pagi adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk kios, Los/bak atau bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang yang berjualan pada pagi hari.
8. Pasar Lainnya adalah Pasar selain pasar induk.
9. Pelataran adalah halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

10. Pedagang ...

10. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.
12. Pengelola Pasar adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sabang atau instansi lain yang ditunjuk.
13. Petugas Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Petugas Retribusi adalah petugas pemungut retribusi pelayanan pasar yang ditunjuk oleh Pengelola Pasar.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap pedagang yang memakai kios Pasar Induk dan Kios Pasar lainnya dilakukan pemungutan setiap bulannya oleh Petugas Retribusi sesuai dengan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar melalui Disperindagkop dan UKM.
- (2) Setiap pedagang yang menggunakan Los, Meja dan Tong di Pasar Induk dan Pasar Lainnya dilakukan pemungutan setiap harinya oleh Petugas Retribusi sesuai dengan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar melalui Disperindagkop dan UKM.

BAB III TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang yang ingin memakai kios Pasar Induk dan Pasar Lainnya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Disperindagkop dan UKM.
- (2) Pemakaian kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa setiap 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan.

BAB IV HARGA SEWA

Pasal 4

- (1) Besarnya harga sewa kios Pasar induk, dan Pasar Lainnya dihitung berdasarkan posisi, letak strategis, luas dan jenis tempat jualan yang dibagi menurut blok.
- (2) Besarnya harga sewa kios Pasar induk dan Pasar Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V ...

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Harga sewa kios Pasar Induk, dan Pasar Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayar lunas di awal masa sewa pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Tata cara dan tempat pembayaran sewa dan biaya operasional diatur lebih lanjut oleh Pengelola Pasar.

BAB VI TATA CARA PERPANJANGAN SEWA

Pasal 6

- (1) Pedagang dapat mengajukan perpanjangan masa sewa kios.
- (2) Perpanjangan masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhir perjanjian sewa tahun berjalan dengan mengajukan permohonan perpanjangan masa sewa, mengisi dan menandatangani formulir permohonan perpanjangan masa sewa.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa sewa pedagang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pengelola Pasar dapat mengalihkan hak sewa kepada pedagang lainnya.

BAB VII TATA CARA PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Petugas Retribusi menyetor kepada Bendahara Penerimaan Disperindagkop dan UKM.
- (2) Bendahara Penerimaan Disperindagkop dan UKM menyetor melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB VIII KEWAJIBAN PEDAGANG

Pasal 8

Pedagang berkewajiban sebagai berikut:

- a. membayar harga sewa atas pemakaian tempat jualan;
- b. membayar biaya materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengajukan permohonan kepada pelaksana Pengelola Pasar untuk penambahan daya listrik atas toko dan kios jika akan menambah daya listrik;
- d. membayar tagihan pemakaian listrik pada kios yang ditempati; dan
- e. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Pasar.

BAB IX ...

BAB IX
LARANGAN

Pasal 9

Pedagang dilarang :

- a. mengalihkan sewa kepada pihak lain, merubah atau menambah bangunan yang sudah ada, menjadikan sebagai jaminan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya;
- b. bertempat tinggal, berada atau tidur didalam kios diluar jam buka pasar;
- c. berjualan atau meletakkan barang dagangannya diluar kios yang telah ditentukan;
- d. berjualan dalam gang, emperan, tangga atau bangunan Pasar;
- e. berjualan diluar ketentuan jenis dagangan yang telah ditentukan;
- f. mengotori, merusak tempat/ruangan dibangunan pasar;
- g. melakukan perbuatan asusila didalam Pasar;
- h. menjual minuman keras, narkoba, dan melakukan perjudian atau sejenisnya;
- i. memasang reklame ataupun *sign-board* pada ruang/tempat usaha yang dipakainya, kecuali bila mendapat izin tertulis dari Pengelola Pasar;
- j. menjadikan tempat berjualan pada pasar sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 Agustus 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 28

